**BUPATI BARRU**
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARRU**
**NOMOR : 433/BKAD/XII/2023**
**TENTANG**
**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang** :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan pejabat yang bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertindak Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 55 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : Menunjuk Saudara **Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si** NIP. 19681104 199403 1 004 Sekretaris Daerah Kabupaten Barru sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

**KEEMPAT** : Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KELIMA** : Melaksanakan Tugas dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Lainnya Berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024.

**KETUJUH** **:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
3. Para Asisten Setda Barru, di Barru;
4. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
5. Para Kepala Badan/Dinas se Kab. Barru, di Barru;
6. Para Kepala Bagian Setda Barru, di Barru;
7. Kepala Bank Sul-Sel Cabang Barru, di Barru;
8. Para Camat se Kabupaten Barru, di Barru;

**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN BUPATI BARRU**
**NOMOR : 433/BKAD/XII/2023**
**TENTANG**
**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**NAMA DAN SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERTINDAK SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO. | N A M A / NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | J A B A T A N | S P E C I M E N | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TANDA TANGAN | P A R A F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si<br>19681104 199403 1 004 | Pembina Utama Madya, IV/d | Sekretaris Daerah Kabupaten Barru (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) | ..... | ..... |

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**